



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-96/PB/2020 06 Februari 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Rilis Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1 Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019

Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/Kepala/ Wakil Kepala/ Direktur
Umum/ Deputi Kementerian Negara/Lembaga/ Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Para Inspektur Jenderal/ Inspektur Utama/ Inspektur/ Kepala SPI/ Aparat Pengawas
Intern Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)
di Jakarta

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pengembangan Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.2 sebagaimana telah dirilis dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-58/PB/2020 tertanggal 24 Januari 2020 hal Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA untuk digunakan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi Barang Milik Negara (BMN) terutama dalam rangka pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKKL tahun 2019 *unaudited*.
2. Dalam pelaksanaannya, dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan Aplikasi dan Referensi SIMAN BMN versi 19.2. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan telah menyelesaikan penyempurnaan Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.2.1
3. *Update* Aplikasi dan referensi SIMAK BMN versi 19.2.1 tersebut mencakup beberapa pemutakhiran sebagai berikut:
 - a. Penambahan menu Koreksi Inventarisasi dan Penilaian Kembali untuk user level UAPKPB (satker pembantu),
 - b. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 121 (Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi),
 - c. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 229 (Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan),
 - d. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 321 (Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi),
 - e. Penyesuaian *posting rules* jenis transaksi 237 (BMN Ditemukan Kembali),
 - f. Perbaikan saldo awal neraca BMN yang berubah akibat transaksi koreksi penilaian kembali,
 - g. Perbaikan nilai kuantitas BMN,
 - h. Pembelokan transaksi 225 ke transaksi 224 atas BMN yang terdeteksi tidak terdapat transaksi 205/224,

- i. Penyesuaian atas perhitungan transaksi 225 atas BMN yang sudah pernah terdapat transaksi 225 sebelumnya.

Update Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.2.1 dapat diunduh dari *website* HAI DJPb dengan alamat <https://hai.djpb.kemenkeu.go.id>, sedangkan prosedur instalasi dan petunjuk penggunaannya sebagaimana dituangkan dalam Lampiran III surat ini.

4. Berdasarkan hal-hal di atas, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh satker lingkup K/L Saudara untuk mengunduh dan menggunakan Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.2.1 tersebut dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019, serta melakukan monitoring atas pelaksanaannya.
5. Apabila dalam pelaksanaannya ditemui permasalahan dan kendala, Saudara dapat berkoordinasi dengan tim pembina dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Inspektur Jenderal
4. Direktur Barang Milik Negara
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
6. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
7. Para Kepala KPPN



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

Yth

.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Sekretaris Jenderal BPK RI
5	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
7	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
24	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
27	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
29	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
30	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
31	Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
32	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

Yth

.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
33	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
34	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
35	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
36	Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
37	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
38	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
39	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
40	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
41	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
42	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
43	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
44	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
45	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
46	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
48	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
49	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
50	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
52	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
53	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
54	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
57	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
60	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
61	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
62	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
63	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
64	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

Yth

.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
65	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
67	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
68	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77	Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	Anggota 1 / Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
81	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
82	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84	Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86	Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

Yth

-

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
1	Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan MPR
2	Inspektur I Dewan Perwakilan Rakyat
3	Inspektur I Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5	Inspektur Keuangan Pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
6	Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
7	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
8	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
9	Inspektur Keuangan Kementerian Pertahanan
10	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
12	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
13	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
14	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
16	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
18	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
19	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
20	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
21	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
25	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Inspektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28	Inspektur Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29	Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
30	Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM
31	Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

Yth

-

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
33	Inspektur Utama Badan Intelijen Negara
34	Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara
35	Inspektur Dewan Ketahanan Nasional
36	Inspektur Utama Badan Pusat Statistik
37	Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas
38	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
39	Inspektur Perpustakaan Nasional
40	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
41	Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI
42	Inspektur Badan POM
43	Inspektur Lembaga Ketahanan Nasional
44	Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal
45	Inspektur Badan Narkotika Nasional
46	Inspektur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
47	Inspektur Wilayah I BKKBN
48	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM
49	Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50	Kepala Biro Pengawasan Komisi Pemilihan Umum
51	Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Mahkamah Konstitusi RI
52	Inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53	Inspektur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54	Inspektur Badan Tenaga Nuklir Nasional
55	Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56	Inspektur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57	Inspektur Badan Informasi Geospasial
58	Inspektur Badan Standardisasi Nasional
59	Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir
60	Inspektur Lembaga Administrasi Negara
61	Inspektur Arsip Nasional RI
62	Inspektur Badan Kepegawaian Negara
63	Inspektur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
65	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020

Yth

.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
66	Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi
67	Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI
68	Ketua SPI Komisi Yudisial
69	Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
70	Inspektur BNP2TKI
71	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
72	Inspektur Badan SAR Nasional
73	Kepala Satuan Pengawas Internal KPPU
74	Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
75	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan dan Kerjasama Ombudsman RI
76	Inspektur I Itjen Kementerian Dalam Negeri (APIP BNPP)
77	Kepala Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
78	Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79	Inspektur Sekretariat Kabinet
80	Inspektur I Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
81	Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilu
82	Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
83	Kepala Satuan Pengawas Internal LPP TVRI
84	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
85	Inspektur Badan Keamanan Laut
86	Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Februari 2020


Langkah-Langkah *Update* dan Petunjuk Teknis Penggunaan *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1

A. Petunjuk Singkat *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1

1. Seluruh satker wajib melakukan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN versi 19.2.1
2. File *update* terdiri dari:
 - a. *Update* Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1 (file **update_bmnkpb19.2.1.exe**); dan
 - b. *Update* Referensi SIMAK BMN versi 19.2.1 (file **update_ref_bmnkpb19.2.1.exe**).
3. *Update* aplikasi dan referensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 agar digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat satker tahun 2019.
4. Sebelum melakukan *update* aplikasi dan referensi dimaksud, satker wajib melakukan *backup* dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

B. Langkah-Langkah *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1.

1. Lakukan proses *backup* data sebelum dan setelah melakukan *update* aplikasi dan referensi. *Backup* data dapat dilakukan melalui menu *Utility >> Backup* atau dengan melakukan *copy database* SIMAK BMN (dbbm10) ke *folder* lain. Adapun langkah-langkah untuk *back-up* manual *database* SIMAK BMN (dbbm10) adalah sebagai berikut:
 - a. Hentikan *service* mysqlbm10 dengan cara menuju c:\program files\dbbm10\, selanjutnya matikan *service* mysqlbm10 dengan cara klik kanan *file* mysql-stop, kemudian pilih *run as administrator*.
 - b. *Copy folder* dbbm10 ke *folder* lain (eksternal hardisk/partisi lain).
 - c. Hidupkan kembali *service* mysqlbm10 dengan cara menuju c:\program files\dbbm10\, selanjutnya klik kanan *file* mysql-install, pilih *run as administrator*.
2. Lakukan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1 dan *update* Referensi SIMAK BMN versi 19.2.1 dengan melakukan klik kanan pada *file update* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2, pilih *run as administrator*.
3. Instalasi berhasil apabila tampilan layar Aplikasi SIMAK BMN seperti gambar di bawah ini. Dalam hal versi referensi SIMAK BMN tidak muncul, satker dapat melakukan *login* menggunakan *user* admin untuk memastikan versi aplikasi dan versi referensi.

 Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB 2019 AKRUAL - Versi 19.2.1 05 Februari 2019 ,Versi Referensi: 19.2.1

Tabel Referensi Utility Keluar



C. Penjelasan *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2.1 dan Referensi SIMAK BMN Versi 19.2.1

1. Penambahan Menu → Koreksi Inventarisasi dan Penilaian Kembali untuk user level UAPKPB (satker pembantu).

Pada aplikasi versi sebelumnya, menu koreksi inventarisasi dan penilaian kembali tidak muncul pada aplikasi SIMAK BMN untuk level Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) sehingga UAPKPB tidak bisa melakukan transaksi koreksi hasil inventarisasi dan penilaian kembali. Mengingat bahwa beberapa satker (UAKPB) pada beberapa K/L memiliki anak satker (UAPKPB) yang melakukan Penatausahaan BMN dan terdapat transaksi koreksi hasil inventarisasi dan penilaian kembali maka menu koreksi hasil inventarisasi dan penilaian kembali perlu dimunculkan pada aplikasi SIMAK BMN tingkat UAPKPB. Menu ini telah ditambahkan pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1.

2. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 121 (Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi)

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, saat melakukan upload koreksi penilaian kembali, apabila di dalam ADK SIMAN terdapat jenis transaksi 121 maka aplikasi SIMAK BMN akan menolak dan tidak dapat memproses ADK SIMAN dimaksud. Saat ini jenis transaksi 121 telah diakomodir pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1.

3. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 229 (Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan)

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, saat melakukan upload koreksi penilaian kembali, apabila di dalam ADK SIMAN terdapat jenis transaksi 229 maka aplikasi SIMAK BMN akan menolak dan tidak dapat memproses ADK SIMAN dimaksud. Saat ini jenis transaksi 229 telah diakomodir pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1.

4. Penambahan proses koreksi jenis transaksi 321 (Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi)

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, saat melakukan upload koreksi penilaian kembali, apabila di dalam ADK SIMAN terdapat jenis transaksi 321 maka aplikasi SIMAK BMN akan menolak dan tidak dapat memproses ADK SIMAN dimaksud. Saat ini jenis transaksi 321 telah diakomodir pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1.

5. Penyesuaian *posting rules* jenis transaksi 237 (BMN Ditemukan Kembali)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi hasil IP atas BMN yang sebelumnya tidak ditemukan pada saat pelaksanaan IP dan telah dicatat sebagai barang tidak ditemukan (221), namun saat ini BMN tersebut ditemukan kembali dan telah dilakukan IP. Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, transaksi ini hanya merupakan transaksi penanda bahwa BMN yang sebelumnya tidak ditemukan berubah statusnya menjadi BMN ditemukan dan transaksi ini tidak menghasilkan jurnal, namun demikian transaksi ini memicu terbentuknya transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN (224) secara otomatis, untuk mencatat nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.

Pada aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1 telah dilakukan penyesuaian *posting rules*, transaksi 237 tidak hanya merupakan transaksi penanda bahwa BMN yang sebelumnya tidak ditemukan

berubah statusnya menjadi BMN ditemukan, tetapi juga menghasilkan jurnal untuk mencatat nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.

Transaksi 237 membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	xxx		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		xxx	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	xxx		LPE
Aset Tetap		xxx	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	xxx		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		xxx	LPE
Jurnal untuk mengeliminasi akumulasi penyusutan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	xxx		LPE
Aset Tetap		xxx	Neraca
Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai aset menjadi nilai buku			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	xxx		LO
Akumulasi Penyusutan		xxx	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	xxx		Neraca
Beban Penyusutan		xxx	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	xxx		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		xxx	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx		LPE
Akumulasi Penyusutan		xxx	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

6. Perbaiki saldo awal neraca BMN yang berubah akibat transaksi koreksi penilaian kembali.

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, terdapat beberapa satker yang mengalami perubahan nilai saldo awal pada Laporan Posisi BMN di Neraca setelah melakukan transaksi koreksi penilaian kembali. Hal ini telah dilakukan perbaikan pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1. Bagi satker yang mengalami perubahan nilai saldo awal pada Laporan Posisi BMN di Neraca, agar melakukan *restore* data *backup* Aplikasi SIMAK BMN posisi terakhir sebelum

melakukan transaksi koreksi penilaian kembali, melakukan *update* aplikasi dan referensi SIMAK BMN versi 19.2.1, kemudian melakukan transaksi koreksi penilaian kembali.

7. Perbaikan nilai kuantitas BMN.

Pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, beberapa satker mengalami perubahan nilai kuantitas yang tidak sesuai dengan dokumen LHIP. Hal ini terjadi karena data nilai kuantitas di dalam ADK SIMAN yang seharusnya menjadi nilai kuantitas akhir BMN, namun diakumulasikan dengan data nilai kuantitas yang ada pada aplikasi SIMAK BMN sebelumnya.

Atas perbaikan tersebut, bagi satker yang terdapat perubahan nilai kuantitas BMN yang tidak sesuai dengan dokumen LHIP agar melakukan upload ulang ADK SIMAN pada menu Upload Koreksi Penilaian Kembali menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1, serta memastikan kembali bahwa nilai kuantitas BMN dan jurnal yang dihasilkan telah sesuai.

8. Pembelokan transaksi 225 ke transaksi 224 atas BMN yang terdeteksi tidak terdapat transaksi 205/224 pada Aplikasi SIMAK BMN.

Terdapat kasus di mana data SIMAK BMN yang saat ini dipelihara oleh satker berbeda dengan data SIMAK BMN yang dahulu digunakan dalam melakukan sinkronisasi data tindak lanjut revaluasi antara Aplikasi SIMAK BMN dengan SIMAN sehingga terdapat perbedaan data revaluasi terkini antara data SIMAK BMN yang dipelihara oleh satker dengan data di SIMAN.

Karena di dalam *database* SIMAN atas suatu BMN teridentifikasi telah dilakukan koreksi revaluasi sebelumnya, maka dengan adanya koreksi penilaian kembali Aplikasi SIMAN akan membentuk ADK koreksi dengan jenis transaksi 225. Dikarenakan data SIMAK BMN yang dipelihara oleh satker tidak terdapat transaksi 205/224, maka pada Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya akan menolak ADK SIMAN untuk diproses karena tidak terdapat transaksi 205/224 pada data Aplikasi SIMAK BMN. Pada Aplikasi SIMAK BMN saat ini, untuk simplifikasi dalam rangka proses tindak lanjut koreksi penilaian kembali, maka aplikasi SIMAK BMN akan membelokkan secara otomatis jenis transaksi 225 dari ADK SIMAN untuk diproses sebagai transaksi 224 pada Aplikasi SIMAK BMN.

Atas perbaikan tersebut, apabila terdapat transaksi 225 pada ADK SIMAN yang tidak dapat diproses karena tidak terdapat transaksi 205/224 pada BMN terkait sebelumnya, satker agar melakukan upload ulang ADK SIMAN pada menu Upload Koreksi Penilaian Kembali menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1, serta memastikan kembali bahwa jurnal transaksi 224 yang dihasilkan telah sesuai.

9. Penyesuaian perhitungan transaksi 225 atas BMN yang sudah terdapat transaksi 225 sebelumnya.

Pada Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya, perhitungan transaksi 225 atas BMN yang sebelumnya sudah ada transaksi 225 masih menghasilkan koreksi atas nilai wajar yang belum sesuai. Atas kondisi ini, bagi satker yang telah melakukan input transaksi 225 pada periode sebelumnya dan mendapatkan ADK SIMAN berupa transaksi 225 kembali atas BMN tersebut, satker agar melakukan *upload* ulang ADK SIMAN pada menu Upload Koreksi Penilaian Kembali menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2.1, serta memastikan kembali bahwa nilai dan jurnal yang dihasilkan telah sesuai.